

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah sepatutnya dijaga dan dilestarikan. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekitar.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan makna dari kalimat dikuasai oleh negara, Sutedi (2011:24) berpendapat bahwa negara berdaulat atas kekayaan sumber daya alam, tetapi tujuan akhir dari pengelolaan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berupa sumber daya bahan tambang mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Negara mempunyai peran yang penting dalam bidang pertambangan. Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan (Sutedi, 2011:25). Aspek pengaturan merupakan hak mutlak

negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara di antara aspek lainnya. Supramono (2012:43) menyebutkan bahwa, di bidang pertambangan pemerintah/negara berkedudukan sebagai pihak yang menguasai, karena pertambangan merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Salim (2013:5) berpendapat:

Meskipun pemerintah/negara berkedudukan sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam tambang, tetapi pemerintah/negara tidak mampu melakukan usaha pertambangan itu sendiri. Untuk dapat melaksanakan kegiatan itu, pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lainnya untuk melakukan usaha pertambangan atas sumber daya alam tambang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga diharapkan akan menciptakan iklim industri yang lebih kondusif dan memulihkan kepercayaan publik terhadap investasi pertambangan Indonesia (Sutedi, 2011:104).

Kegiatan untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah melalui sistem perizinan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain IUP dan IUPK, terdapat juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak dipergunakan lagi. Ketentuan bagi perusahaan pertambangan yang menggunakan sistem perjanjian/kontrak sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 169 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.

Dalam Perkembangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah, adanya gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konsitusi (MK), oleh para pengusaha tambang terhadap salah satu pasal mengenai perizinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan tersebut, dan menyatakan tidak sah terhadap salah satu pasal mengenai perizinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah konstitusi yang menyatakan tidak sah terhadap salah satu pasal mengenai perizinan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan uji materi yang diajukan oleh pengusaha tambang Fatriansyah Karya dan Fahrizan dalam hal ini sebagai pemohon. Para Pemohon mendalilkan Pasal 22 huruf f, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menentukan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Dalam pokok permohonan para pemohon menegaskan bahwa ketentuan pasal tersebut secara terselubung telah menghalang-halangi dan menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan IUP dengan mengatasnamakan hukum, karena persyaratan luas minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi tersebut tidak mungkin mampu

dipenuhi oleh perusahaan kecil/menengah. Luas WIUP seluas 5.000 (lima ribu) hektar menurut Pemohon telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha di bidang pertambangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VIII/2010, dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam bagian konsideran menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa:

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas

bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan bagian konsideran tersebut dapat dinilai bahwa yang ditekankan oleh pemerintah adalah bukan untuk menciptakan pembangunan ekonomi tetapi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti yang diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga yang dibutuhkan tidak saja melalui pertumbuhan ekonomi tetapi juga mementingkan pembangunan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adisasmita (2013:4) berpendapat bahwa:

Teori pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional. Pembangunan ekonomi (*Economic Develpoment*) lebih luas dari pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*), meliputi beberapa aspek seperti modernisasi kelembagaan, karena kelembagaan berkembang cukup cepat dan luas sehingga pengaruhnya cukup besar terhadap keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator (tolak ukur) keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau suatu daerah, pertumbuhan ekonomi harus dianalisis tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun meningkat tinggi atau stabil, dan harus dilihat pula sektor-sektor mana (sektor primer, sekunder, atau tersier) terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan (Adisasmita, 2013:V).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan?
2. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

1. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan, dan dampak putusan tersebut di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VIII/2010 adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diajukan oleh pengusaha tambang Fatriansyah Aria dan Fahrizan dalam hal ini sebagai pemohon. Para Pemohon mendalilkan Pasal 22 huruf f, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) UUD 1945. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak sah terhadap Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menentukan bahwa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

Bidang perizinan pertambangan yang diteliti adalah perizinan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan di bidang perizinan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dibatasi dampak terhadap pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1978:13).

2. Batasan Konsep

Pembatasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) memutus pembubaran partai politik; dan
- d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

b. Perizinan

Pudyatmoko (2009:22) menyebutkan bahwa izin merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, dengan izin akan menjadi dasar (*Legal Base*) bagi siapapun (pemerintah, perorangan atau kelompok usaha) untuk bertindak, dalam artian punya pijakan atau dasar hukum yang jelas untuk bertindak.

c. Pertambangan

Pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

d. Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengertian Pertambangan Mineral diatur dalam Pasal 1 angka (4) ditentukan bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi,

minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pengertian Pertambangan Batubara diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menentukan bahwa, Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

e. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1978:13). Adisasmitha (2013:V) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator (tolak ukur) keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau suatu daerah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui kepustakaan, diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian tentang pertambangan, akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di Bidang Perizinan Pertambangan terhadap Pembangunan Ekonomi. Penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa, yaitu:

1. Feri Hyang Daika, Nomor Mahasiswa 115201718, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2012. Judul tesis “Harmonisasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum”.
 - a. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang? 2) Apa kendala-kendala dalam harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral tersebut? 3) Bagaimanakah solusi hukum terhadap kendala-kendala harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral tersebut dalam rangka menjamin kepastian hukum?
 - b. Tujuan penelitiannya adalah: 1) Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi harmonisasi dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang. 2) Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi kendala dalam harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang. 3) Mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi solusi hukum dalam harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang.
 - c. Hasil penelitiannya adalah: 1) Harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang masih mengalami banyak permasalahan atau kendala. Untuk mengatasi

permasalahan tumpang tindih, Bupati Kabupaten Ketapang, telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi Sinergisitas Pelaksanaan Investasi di Kabupaten Ketapang. Namun SK tersebut masih belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sebab tim sinergisitas tersebut hanya bertindak sebagai fasilitator, dan penyelesaian permasalahan tumpang tindih dikembalikan lagi kepada masing-masing pihak yang bermasalah

2) Kendala-kendala dalam harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kendala yang bersifat normatif, dan kendala-kendala yang bersifat teknis. Kendala yang bersifat normatif yaitu bahwa landasan konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 sendiri pun sudah membuka kemungkinan untuk terjadinya peristiwa tumpang tindih, sebab mengenai bumi yang dibagi menjadi permukaan bumi (tanah), dan di bawah permukaan bumi diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Lebih lanjut, dari segi teknis, adanya peristiwa tumpang tindih ini juga disebabkan salah satunya karena tidak terlepas dari kurang cermatan Bupati Ketapang dalam menerbitkan izin usaha pertambangan dan perkebunan sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan di lapangan antara perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan.

3) Solusi hukum terhadap kendala-kendala harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan

tersebut dibagi kedalam dua bagian, yaitu solusi hukum di tingkat pusat dan solusi hukum di tingkat daerah.

Penelitian ini berfokus pada harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral di Kabupaten Ketapang, kendala-kendala dalam harmonisasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral, dan solusi hukum terhadap kendala-kendala harmonisasi kebijakan penerbitan izin usaha pertambangan mineral dalam rangka menjamin kepastian hukum. Penelitian yang dibuat oleh penulis dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan, dan juga untuk mengetahui dan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi.

2. Wencislaus Sirjon Nansi, Nomor Mahasiswa 105201450, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011. Judul tesis “Resistensi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Bidang Pertambangan di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur”.
 - a. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) dari Perseroan Terbatas Bidang Pertambangan di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur? 2) Bagaimanakah bentuk *resistensi* masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas Bidang Pertambangan di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur?

- b. Tujuan Penelitiannya adalah: 1) Untuk mengetahui dan mengevaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) dari Perseroan Terbatas bidang Pertambangan di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur. 2) Untuk mengetahui dan mengevaluasi bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas bidang pertambangan di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur.
- c. Hasil Penelitiannya adalah: 1) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terbatas bidang pertambangan di kabupaten Manggarai belum maksimal dan jauh dari konsep CSR yang sesungguhnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pelaksanaan CSR yang tidak maksimal tersebut ditengarai disebabkan oleh regulasi yang tidak tuntas dalam mengatur CSR di lapangan. Hal ini terindikasi dari belum dibuatnya peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Implikasi dari hal tersebut adalah perusahaan tambang tidak memiliki standar dan pedoman dalam melaksanakan CSR. Persoalan tersebut didukung pula oleh

kurangnya *political will* dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dalam mengeluarkan izin kuasa pertambangan yang lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dengan mengabaikan aspek-aspek lingkungan dan kearifan-kearifan lokal masyarakat Manggarai.

2) Implikasi Logis dari aktivitas pertambangan di kabupaten Manggarai yang mengabaikan aspek CSR adalah terjadinya perlawanan atau *resistensi* masyarakat. Resistensi dilakukan secara bertahap mulai dari yang lunak sampai dengan kekerasan (protes dan sabotase).

Penelitian ini berfokus pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) dari Perseroan Terbatas Bidang Pertambangan di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur, dan bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas bidang pertambangan di Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang dibuat oleh penulis dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan, dan juga untuk mengetahui dan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi.

3. Nirmala Sari, Nomor Mahasiswa B4A. 096. 018, Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1999. Judul tesis “Kebijakan Hukum Pidana

Dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara ”.

- a. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat perusahaan pertambangan batubara? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat perusahaan pertambangan batubara?
- b. Tujuan Penelitiannya adalah: 1) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat perusahaan pertambangan batubara. 2) Untuk mengetahui dampak lingkungan serta korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan, dan untuk memperoleh gambaran hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan hidup serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat perusahaan pertambangan batubara.
- c. Hasil Penelitiannya adalah: 1) Kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam perundang-undangan yang berkaitan penanggulangan dampak lingkungan dampak lingkungan hidup, khususnya akibat perusahaan pertambangan batubara memperlihatkan bahwa: a)

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan dampak lingkungan hidup mempunyai keterkaitan yang erat dengan kebijakan hukum administrasi, bahkan pada tataran pelaksanaannya kebijakan hukum pidana secara *implicit* telah menerima ‘kesatuan tertib hukum’, dimana perbuatan yang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum administrasi, tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh hukum pidana. b) Sebagai konsekuensi bahwa sarana hukum pidana hanya digunakan bilamana sarana lain tidak lagi memadai (*ultimum remedium*), kebijakan hukum pidana lebih bersifat hanya sebagai pengaman dari kebijakan hukum administrasi. c) Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada umumnya didasarkan pada pelanggaran kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pemegang Kuasa Pertambangan. d) Penentuan sanksi lebih menitikberatkan pada pertimbangan ekonomis ketimbang ekologis. e) Pertanggungjawaban pidana meliputi orang dan badan hukum yang bersangkutan. 2) Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi dampak lingkungan dan memberikan perlindungan terhadap korban akibat perusahaan pertambangan batubara merupakan suatu hal yang sangat *urgen* mengingat besarnya dampak lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan batubara.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak lingkungan hidup sebagai akibat perusahaan pertambangan batubara, dan dampak lingkungan serta korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan, untuk memperoleh gambaran hukum pidana di masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi dampak lingkungan hidup serta memberikan perlindungan terhadap korban akibat perusahaan pertambangan batubara. Penelitian yang dibuat oleh penulis dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan, dan juga untuk mengetahui dan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, yaitu tentang akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengusaha pertambangan, dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk penyempurnaan regulasi dan aturan dalam bidang perizinan pertambangan, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengusaha pertambangan, dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat melalui proses perizinan pertambangan yang baik dan benar.

c. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengusaha pertambangan, dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi.

F. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini akan membahas tentang uraian latar belakang masalah yang terdiri dari landasan hukum tentang Pertambangan, alasan penulis untuk menulis bidang Pertambangan, dan realitas yang terjadi di masyarakat.

Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) pertanyaan yang akan menuntun penulis untuk meneliti dan membahas penulisan Tesis ini. Batasan masalah dan batasan konsep digunakan untuk membatasi masalah dan konsep yang akan dibahas, agar maksud dan tujuan dalam penulisan ini dapat tercapai. Keaslian penelitian digunakan untuk memperbandingkan dengan Tesis yang di tulis oleh penulis lain, dan menjadi landasan bahwa Tesis yang dibuat oleh penulis bukan merupakan plagiasi/duplikasi.

Manfaat penelitian dan tujuan penelitian digunakan untuk memberikan deskripsi, agar dapat mengetahui manfaat dan tujuan dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi, Perizinan, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pembangunan Ekonomi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan sebagai tahapan, langkah, dan cara dalam melakukan penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang uraian penjelasan hasil penelitian yaitu mengenai analisis tentang akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan, dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu merupakan jawaban terhadap masalah, yaitu mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan, dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi. Saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum dalam artian teoritis maupun praktis.